

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI PENERIMA DANA *FINTECH LENDING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Priskila Angeline, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: priskilaangeline349@gmail.com
Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p19>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi penerima manfaat dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen fintech lending diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang secara jelas menjelaskan penyelenggara fintech sebagai pengendali data pribadi wajib memperoleh izin yang tegas dan sah dari subjek data pribadi sebelum dilanjutkan untuk dilakukannya pemrosesan data pribadi serta berkewajiban untuk melindungi data pribadi. Selain itu, Penyedia Layanan Fintech harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik data sebelum memproses data tersebut. Jika terdapat pelanggaran penggunaan data pribadi yang dilakukan maka pemilik data dapat melakukan upaya hukum baik secara administratif, perdata dan pidana.

Kata Kunci: *Fintech Lending, Penyelenggara Fintech, Pemilik Data, Pengendali Data, Perlindungan Data Pribadi*

ABSTRACT

This study aims to examine the protection of beneficiaries' personal data in Indonesian positive law. This research uses normative legal research methods with a conceptual approach and a statutory approach. The research results show that the protection of personal data of fintech lending consumers is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 10 of 2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection which clearly explains that fintech operators as personal data controllers must obtain express and legal permission from the personal data subject before continuing to process personal data and the obligation to protect personal data. In addition, Fintech Service Providers must obtain prior permission from the data owner before processing the data. If there is a violation of the use of personal data, the data owner can take legal action both administratively, civilly and criminally.

Keywords: *Fintech Lending, Service Providers, Data Owners, Data Controllers, Personal Data Protection*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan dari teknologi informasi yang senantiasa terus mengalami transisi turut mempengaruhi produktivitas serta efisiensi kehidupan dimana teknologi *digital* seperti internet dan *gadget* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Hal ini tentu saja mengubah tatanan pola hidup

masyarakat dalam berbagai aspek.¹ Kenaikan pengguna internet Indonesia kian mengalami peningkatan dilihat dari penelitian "Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)" dimana mulai dikerjakan dalam rentang periode waktu 2022, terlihat adanya sekitar 210 juta pemakai layanan internet di Indonesia. Menurut hasil survei terbaru, ditemukan 77,02% yaitu sebanyak 210.026.769 total penetrasi internet di Indonesia per 272.682.600 penduduk Indonesia seluruhnya pada periode waktu 2021 menggunakan internet. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa dalam periode waktu 2018 terdapat hanya sebesar 64,80% tingkat penetrasi internet, tetapi setelah itu mengalami pertumbuhan pada periode tahun 2019-2020 hingga mencapai 73,70%.² Tren kenaikan pengguna internet ini menunjukkan ramainya minat masyarakat pada teknologi digital diantaranya ada pada sektor finansial.

Sesungguhnya, inovasi teknologi di sektor keuangan bukanlah hal yang baru sebab secara sejarah keuangan dan teknologi telah lama saling terkait dan memperkuat dari tahap awal perkembangannya misalnya ketika melihat pada konteks Mesopotamia di mana terdapat beberapa contoh paling awal dari catatan tertulis pembuktian transaksi keuangan. Dengan demikian, telah ada keterkaitan yang jelas antara keuangan dan teknologi dalam hal ini dari proses yang saling memperkuat dari perkembangan keuangan dan catatan tertulis salah satu bentuk paling awal dari teknologi informasi.³ *Fintech* merupakan kombinasi dari kata "*financial*" dan "*technology*" sebuah industri yang memperjuangkan perangkat lunak dan teknologi di sektor keuangan. *Fintech* juga telah menjadi istilah umum untuk teknologi apapun yang diterapkan pada layanan keuangan.⁴ *Fintech* juga dapat didefinisikan sebagai bentuk inovasi di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk menciptakan sistem khusus yang menjalankan mekanisme keuangan tertentu. Dengan kata lain, *fintech* merupakan penerapan teknologi dalam layanan keuangan untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dan khusus dalam operasional keuangan.⁵ Definisi "*financial technology*", atau pabila di Indonesiakan Teknologi Finansial, dapat ditemukan dalam "Pasal 1 Angka 1 dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017" selanjutnya disebut "PBI 19/2017". Peraturan ini menjelaskan bahwa "Teknologi Finansial adalah penerapan teknologi di bidang sistem keuangan untuk menciptakan inovasi produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang berpotensi mempengaruhi stabilitas moneter, sistem keuangan, serta ketepatangunaan, kemulusan, keterlindungan, dan kepercayaan instrument transaksi keuangan." *Financial Technology* berpotensi untuk menciptakan infrastruktur keuangan yang lebih tangguh disertai perdagangan dan penyelesaian yang lebih efektif dengan cara baru dalam berbagi dan menganalisis data. Eksistensi *fintech* dapat menghadirkan sebuah sistem keuangan yang lebih inklusif baik secara

¹ Pakpahan, Elvira Fitriyani, Lionel Ricky Chandra, and Ananta Aria Dewa. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri *Financial Technology*." *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 298-323.

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2022. "APJII di Indonesia *Digital Outlook 2022*", URL: https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022_857 diakses pada 6 Mei 2023.

³ Arner, Douglas W., Janos Nathan Barberis, and Ross P. Buckley. "The Evolution of *Fintech*: A New Post-Crisis Paradigm?." *University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper* 2015/047 (2015).

⁴ Nicoletti Bernardo. *The Future of Fintech*. (United Kingdom, Palgrave Macmillan Cham, 2017), 290.

⁵ Tobing, Erie Hotman H., and Adrian Adrian. "Fintech Era and Government Regulation." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* Jakarta 1, no. 2 (2020) :121-126.

domestik dan juga global dengan hubungan masyarakat yang lebih baik dan terinformasi.⁶

Di Indonesia, progres bisnis *financial technology* kian hari mengalami peningkatan hal ini terlihat dari hasil tinjauan “*United Overseas Bank (UOB), PwC, dan Singapore Fintech Association (SFA)*” yang mencatatkan tren pertumbuhan perusahaan teknologi finansial (*Fintech*) di Indonesia tiap tahunnya. Dalam rentang tahun 2017 terdapat 440 perusahaan *fintech* yang selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 32,5% hingga berkembang melahirkan 583 perusahaan satu tahun setelahnya. Kembali pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 691 unit dan 758 unit pada 2020. Dan terus mengalami kenaikan hingga menjadi 785 perusahaan *fintech* per September 2021. Hal ini membuat Indonesia berhasil menduduki peringkat kedua jumlah *fintech* terbanyak di Asia Tenggara.⁷ Pada tahun 2022 AC Ventures dan Boston Consulting Group (BCG) mengeluarkan hasil laporan yang menunjukkan bahwa pinjaman menjadi segmen *fintech* terbanyak di Indonesia dengan proporsi sebesar 35%⁸

Fintech Lending atau “Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi” merujuk pada penyedia pelayanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam perjanjian pinjam-meminjam menggunakan sistem elektronik berbentuk rupiah secara langsung.⁹ *Fintech lending* menciptakan sarana *daring* yang mempermudah pemberi dana untuk menyediakan peminjaman langsung pada debitur dengan tingkat *refund* yang lebih besar. Di sisi lain, para peminjam memiliki kesempatan untuk mengajukan pinjaman secara langsung pada pemberi dana dengan persyaratan dan proses yang jauh makin mudah dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Dengan adanya *fintech lending*, pinjaman dan pemberian dana dapat dilakukan secara efisien dan efektif melalui media digital.¹⁰

Namun, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan banyak permasalahan yang di timbulkan dari pelaksanaan layanan ini terbukti dari keluhan yang masuk dalam riset “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)” yang mencatatkan peningkatan signifikan terhadap pengaduan pada sektor *fintech P2P lending* secara tahunan dimana berdasarkan catatan LAPS SJK, pada tahun 2021 aduan pada segmen *fintech lending* menduduki posisi ketiga dengan total aduan sebesar 188 atau sekitar 18,65 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sehingga mencapai 302 pengaduan atau setara 19,92 persen.¹¹ Salah satu bentuk pengaduan dalam sektor ini adalah *fraud* dan dugaan penyalahgunaan data konsumen. Hal ini dikarenakan kumpulan data yang sudah di registrasi sebelum mengajukan pinjaman di dalam suatu

⁶ Carney, Mark. "Enabling the fintech transformation: Revolution, Restoration, or Reformation." *BoE Speech* 16 (2016) : 4.

⁷ Data Indonesia, 2021, "Jumlah *Fintech* di Indonesia Terus Meningkat hingga 2021.", URL : <https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-fintech-di-indonesia-terus-meningkat-hingga-2021> diakses pada 7 Mei 2023.

⁸ Data Indonesia , 2023, "Industri *Fintech* Indonesia Tumbuh 6 Kali Lipat dalam Sedekade.", URL : <https://dataindonesia.id/digital/detail/industri-fintech-indonesia-tumbuh-6-kali-lipat-dalam-sedekade> diakses pada 7 Mei 2023.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan 2023, "*Financial Technology - P2P Lending*.", URL : <https://bit.ly/46vV9gb> diakses pada 8 Mei 2023.

¹⁰ Sikapi Uangmu OJK, 2020, "Yuk Mengenal *Fintech P2P Lending* Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan," URL : <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566> diakses tanggal 8 Mei 2023.

¹¹ Nur Jamal Shaid, 2022, "Ini Masalah *Fintech Lending* yang Banyak Dikeluhkan Nasabah", URL : <https://money.kompas.com/read/2022/11/20/203539326/ini-masalah-fintech-lending-yang-banyak-dikeluhkan-nasabah#> diakses pada 8 Mei 2023.

media yang berpotensi digunakan untuk memperoleh seluruh data personal, nomor *handphone* serta data-data lain dari pengguna layanan seluler.¹² Kasus pelanggaran data pribadi konsumen ini terjadi pada *platform* RupiahPlus yang terbukti melakukan penagihan hutang dengan cara menghubungi nomor-nomor yang ada di kontak pengguna jasa yang mengalami keterlambatan pembayaran. Jadi selain menghubungi pengguna jasa yang bersangkutan *platform* juga mengambil data *phone contact* maupun *phone record* nya. Tentu saja kasus ini cukup menghebohkan sebab RupiahPlus disini sudah berani masuk ke ruang lingkup data pribadi pengguna jasa.¹³ Tak hanya itu baru-baru ini terdapat keluhan yang sama terjadi pada Eveline Natania yang mengeluhkan kebocoran data pribadi melalui *thread* akun twitternya yaitu @evelinenatania di jabarkan bahwa data pribadinya tersebar setelah menerima pinjaman di Adakami dimana ada oknum pelaku penipuan yang mengatasnamakan Adakami yang mengetahui secara lengkap jumlah cicilan dan jangka waktu cicilan bahkan alamat *email*, *IP Address* serta tipe *handphonenya* membuat Eveline pada akhirnya jatuh pada perangkap jebakan oknum pelaku tersebut untuk kembali melakukan pinjaman di aplikasi EasyCash dan Kredit Pintar dan mengalihkan pinjaman yang diterima Eveline untuk di kirim ke rekening oknum pelaku. Berdasarkan wawancara saya bersama Eveline bahwa selama proses melakukan peminjaman dia diminta untuk memberikan data Kartu Tanda Penduduk, Nomor *Handphone*, *Email*, Kontak Darurat serta akses ke *Gallery Photo*. Kedua kasus ini membuktikan akan lemahnya perlindungan data diri pribadi ketika menggunakan layanan *fintech lending*.

Terkait *state of art*, penulis menemukan penelitian yang meneliti permasalahan yang sama dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan *Fintech (Financial Technology)*"¹⁴ dimana jurnal ini di tulis oleh Ni Kadek Puspa Pranita dan I Wayan Suardana. Penelitian tersebut mengkaji tentang perlindungan hukum nasabah pengguna layanan *Fintech* dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pelaksanaan *Fintech* di Indonesia. Selanjutnya terdapat penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam *Financial Technology Peer to Peer Lending*."¹⁵ oleh Bima Guntara dan Abdul Hadi. Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman berbasis *fintech peer to peer lending* serta sanksi hukum pelanggaran data pribadi dalam layanan *fintech peer to peer lending* Namun kedua penelitian ini berbeda dengan artikel ini dimana kedua penelitian tersebut masih menggunakan regulasi yang lama dan mengingat adanya pemberlakuan regulasi yang baru membuat artikel ini telah menggunakan peraturan perundang-undangan terbaru dalam penelitiannya.

Privasi sebagai hak yang melekat dalam individu sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan apalagi di tengah kemajuan teknologi diharapkan dapat

¹² Mayang Sari, Tiara. "Perlindungan Hukum Terhadap dalam Perjanjian Layanan *Financial Technology* di Aplikasi Rupiah Plus" *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang*, (2022): 3-5.

¹³ Dea Chadiza Syafina, 2018, "Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi", URL : <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI> diakses pada 9 Mei 2023.

¹⁴ Pranita, Ni Kadek Puspa, and I. Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan *Fintech (Financial Technology)*." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1-10.

¹⁵ Guntara Bima, Hadi Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam *Financial Technology Peer To Peer Lending*." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2022) : 32-41.

meningkatkan perlindungan atas hak privasi dari data pribadi seseorang.¹⁶ Atas dasar inilah Pemerintah mengeluarkan suatu regulasi yang bertujuan menjaga setiap data-data pribadi yakni “Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi” di mana mulai berlaku tertanggal 17 Oktober 2022. Dalam undang-undang ini penyelenggara *fintech* dapat di kategorikan sebagai pengendali data pribadi karena termasuk kedalam korporasi sesuai dengan ketentuan pada 1 Angka 4 dan Angka 8 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang lebih lanjut disebut “UU PDP”. Pada “Pasal 36 UU” Pelindungan data diamanatkan “Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.” Namun apabila melihat fakta lapangan terlihat bahwa masih banyak sekali kasus-kasus kebocoran data yang terjadi serta pemberlakuan regulasi terkait pelindungan data pribadi yang tergolong masih baru juga belum familiar bagi masyarakat membuat penelitian yang penulis angkat sangat penting dalam memberikan informasi bagi masyarakat sehingga penelitian ini membawa penulis untuk mengambil suatu pokok pembahasan yang berkaitan tentang **“Pelindungan Data Pribadi Penerima Dana Fintech Lending Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Penerima Dana Fintech Lending di Indonesia?
2. Bagaimana Upaya Hukum yang dapat di lakukan apabila terjadi Pelanggaran Data Pribadi?

1.3 Tujuan Penulisan

Studi ini bertujuan untuk mengenal juga memahami regulasi pelindungan data pribadi penerima dana *fintech lending* di Indonesia serta memahami sanksi bagi penyelenggara jasa yang melakukan pelanggaran data pribadi.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan sebuah metode penelitian dalam bidang hukum yang mengandalkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.¹⁷

Pendekatan yuridis normatif yang diterapkan dalam penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pustaka hukum terkait regulasi perlindungan data pribadi, termasuk sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran data pribadi, terutama dalam konteks industri *fintech*. Penelitian ini juga mengadopsi dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dimana pendekatan ini menggunakan metode yang mengutamakan pemanfaatan legislasi dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang dianalisis. Dalam pendekatan perundang-undangan melihat pada bentuk peraturan perundang-

¹⁶ Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira and Dananjaya, Nyoman Satyayudha. “Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi (Studi Kasus di Kota Denpasar).” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 5 (2023) : 1118-1130.

¹⁷ Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, Raja Grafindo, 2007), 12

undangan, menelaah materi muatannya, alasan lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.¹⁸ Selain itu, pendekatan konseptual juga diterapkan, di mana metode ini merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan argumentasi hukum dalam menangani isu hukum yang sedang diteliti. Pandangan dan doktrin hukum memberikan penjelasan yang lebih terperinci dengan menguraikan definisi-definisi hukum, konsep-konsep hukum, serta asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.¹⁹ Sedangkan sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur seperti jurnal ilmiah dan buku. Untuk mengumpulkan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu mengandalkan literatur berupa jurnal ilmiah dan buku sebagai sumber data untuk analisis dan penelitian lebih lanjut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Penerima Dana *Financial Technology* di Indonesia

Perlindungan hukum memiliki makna upaya proteksi bagi kebutuhan individu yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.²⁰ Korporasi atau layanan di sektor keuangan adalah jenis bisnis yang amat rawan untuk melakukan suatu tindakan merugikan dari oknum tak bertanggung jawab dengan mengeksploitasi eksistensi teknologi sebagai wadah dalam melakukan penipuan atau penyalahgunaan yang berpotensi merugikan pengguna jasa.²¹ Salah satu contoh bisnis keuangan digital yang sedang banyak diperbincangkan saat ini adalah *Fintech Lending*. *Fintech lending* adalah bentuk layanan pemberian kredit, peminjaman serta sumber biaya untuk setiap orang yang menggunakan secara *digital*. Inovasi ini tentu dapat dikatakan sebagai jalan keluar bagi tiap individu dalam keadaan membutuhkan pinjaman dengan proses *express* juga *simple*, tanpa menghadapi persyaratan rumit seperti saat mengajukan kredit ke bank.²² Regulasi terkait *fintech lending* yang menyediakan layanan peminjaman uang kini dikontrol dalam "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022" atau selanjutnya disebut "POJK.05/2022". Dimana pendanaan *fintech* dalam ketentuan ini dikenal dengan sebutan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI). Penyelenggara LPBBTI sendiri merupakan sebuah entitas hukum di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menyajikan, mengendalikan, serta mengaplikasikan layanan perbankan, dari dalam bentuk konvensional maupun berlaraskan prinsip syariah. Kemudahan yang diberikan oleh *fintech lending* atau LPBBTI tentu saja sangat bermanfaat bagi masyarakat penggunaan *fintech lending* ini juga menghadirkan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, edisi revisi*. (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2005), 142

¹⁹ *Ibid.*, 177-178.

²⁰ Astuti, Desak Ayu Lila, and N. Wirasila. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi *e-Commerce* dalam hal Terjadinya Kerugian." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 6

²¹ Santoso, Edy. *Pengaruh era globalisasi terhadap hukum bisnis di Indonesia*. (Jakarta, Kencana, 2018), 129

²² Carolin, Fajrin Putri, and Rani Apriani. "Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech Lending* dalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk. 07/2022." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 8 (2022): 88-96.

permasalahan kebocoran data pribadi pengguna umumnya data pribadi pengguna *fintech* diantaranya bukti identitas pribadi, rekening bank, nomor *handphone*, *photo*, video, alamat, kontak pengguna, dan lain-lain.²³ Menurut "Pasal 1 angka 18 POJK.05/2022" menetapkan Data Pribadi ialah segala data mengenai individu, dari yang mampu di golongankan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk sistem elektronik maupun non-elektronik. Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, hak privasi diakui menjadi hak asasi manusia yang meliputi perlindungan terhadap data pribadi.²⁴ Hak privasi ialah hak mutlak individu yang ta tergantung kepada hak orang lain. Namun, hak privasi bisa dikorbankan jika seseorang memutuskan untuk mempublikasikan informasi pribadi mereka secara terbuka kepada publik. Setiap individu berhak untuk menentukan sejauh mana informasi pribadi mereka yang akan dibagikan dalam kehidupan sosial. Jika seseorang dengan sengaja membagikan informasi pribadi mereka secara publik, maka perlindungan privasi tidak diperlukan karena telah ada persetujuan dari pemiliknya.²⁵

Melihat kerentanan kebocoran data tersebut muncul inisiatif dari pemerintah untuk segera meresmikan regulasi dalam melindungi data pribadi sehingga secara resmi tertanggal 17 Oktober 2022, "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi" mulai berlaku. Pelaksanaan *fintech lending* tentunya tidak terlepas dari penggunaan data pribadi dimana dalam "Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)" dijelaskan tentang dua bentuk Data Pribadi, yaitu Data Pribadi yang bersifat spesifik dan Data Pribadi bersifat umum. Data Pribadi Spesifik mencakup informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Data Pribadi umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, agama, status perkawinan, serta Data Pribadi yang digabungkan untuk mengidentifikasi seseorang.

Tidak hanya diatur dalam UU PDP, "POJK.05/2022" secara khusus mengatur yang mengatur dokumen elektronik dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana, yang minimal mencantumkan nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas pihak, hak dan kewajiban, besaran pembiayaan, manfaat ekonomi, besaran angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada), biaya terkait, ketentuan denda (jika ada), penggunaan Data Pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan hak serta kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila penyelenggara tidak dapat melanjutkan operasionalnya. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan antara kedua belah pihak memuat informasi yang lengkap mengenai identitas peminjam dan data keuangan, baik data keuangan pemberi maupun penerima dana.

Pelaksana *fintech lending* dalam UU PDP dapat diklasifikasikan menjadi pelaku pengendali data pribadi sebab merupakan badan usaha. Korporasi sendiri adalah badan atau Perusahaan yang diprakasai oleh sekelompok orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik dengan badan hukum maupun tidak dengan badan hukum. Seperti yang telah penulis sebutkan di atas, penyelenggara *fintech LPBBTI* adalah badan hukum

²³ Adelia, Fitri. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen Fintech Lending." *Dinamika* 27, no. 21 (2022): 3142-3157.

²⁴ Tejomurti, Kukuh, Hernawan Hadi, Moch Najib Imanullah, and Rachma Indriyani. "Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users' Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, no. 3 (2018): 485-505.

²⁵ Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 239-249.

Indonesia, yang juga dikenal dalam UU PDP sebagai pengendali data yang berbentuk korporasi. Pada hakikatnya perlindungan data pribadi *fintech lending* adalah kedudukan penyelenggara selaku pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk memperoleh izin secara eksplisit dari pemilik data pribadi atau subjek data yang sah sebelum melakukan pemrosesan data tersebut. Persetujuan ini harus berupa catatan tertulis atau terekam baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika persetujuan tidak diperoleh, maka persetujuan tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum.

Dalam pemrosesan data pribadi, penyelenggara *fintech* diwajibkan untuk mematuhi pedoman-pedoman yang dalam garis besar dapat dijabarkan yaitu Pengumpulan data pribadi dilangsungkan dengan sah dan gamblang, Pemrosesan data pribadi harus selaras sesuai pada tujuan yang telah ditetapkan, Hak-hak subjek data pribadi harus dijaga, Data pribadi harus tepat, komprehensif, aktual, dan mampu di mintai pertanggung jawaban, Perlindungan data dari akses, pengungkapan, dan pengubahan yang tidak sah harus diupayakan, Informasi mengenai tujuan pemrosesan dan konsekuensi pelanggaran harus disampaikan, Data pribadi harus dimusnahkan sesudah periode retensi rampung atau atas permohonan subjek data, Pemrosesan data pribadi dikerjakan dengan bertanggung jawab juga mampu dijelaskan dalam sistematika yang jelas. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, penyelenggara *fintech* dapat menjalankan pemrosesan data pribadi dengan lebih transparan, aman, dan sesuai dengan kepentingan serta hak-hak subjek data pribadi.

Lebih lanjut menurut "POJK.05/2022" penyelenggara *fintech lending* berkewajiban untuk memperoleh kesepakatan dengan pemegang informasi rahasia pribadi yang dalam "Pasal 44 ayat 1 POJK 05/2022" pengelola *fintech* secara keseluruhan, pada intinya, adalah bahwa penyelenggara wajib melindungi privasi, integritas, dan keterjangkauan data pribadi, data aktivitas keuangan, serta data keuangan yang diawasinya. Dengan ini meliputi proses autentikasi, verifikasi, dan validasi untuk memfasilitasi perlawanan pada akses pemrosesan, dan eksekusi data pribadi serta data keuangan. Penyelenggara juga harus mematuhi kesepakatan pemegang data terkait peraihan, pemakaian, pengaplikasian, dan pemaparan data, kecuali diatur berbeda lewat ketentuan undang-undang. Bilamana timbul kegagalan pada perlindungan kerahasiaan data pribadi pada aktivitas keuangan serta data keuangan, pengelola berkewajiban untuk menginformasikan hal tersebut dengan bentuk tertulis pada pemilik data.

Perlindungan data pribadi *fintech lending* adalah kewajiban para pengendali data yang merupakan penyelenggara data untuk menjaga kerahasiaan Data Pribadi juga bertanggung jawab atas pemantauan kepada semua entitas yang terkait pada penggunaan Data Pribadi dalam kontrol Pengendali Data Pribadi dan memastikan perlindungan Data Pribadi dari pemanfaatan yang tak sesuai aturan, sebagaimana diatur dalam "Pasal 36-38 UU PDP". Dan sejak awal menjalankan pemanfaatan data, penyelenggara *fintech* wajib memperoleh kesepakatan dari pemegang data terlebih dahulu. Selanjutnya, penyelenggara juga harus mengecek keberadaan dari proses autentikasi, verifikasi, serta validasi saat melakukan pemrosesan data.

3.2 Upaya Hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat Pelanggaran Data Pribadi

Penyelenggara *fintech* harus mendapatkan izin dari pemilik data pribadi sebelum mereka dapat memproses data tersebut. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa ada proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang berlangsung saat data diproses. Jika penyelenggara *fintech* memproses data pribadi tanpa izin pemiliknya, mereka dapat

dikenai sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/2022. Apabila terdapat Tindakan dimana penyelenggara *fintech* memanfaatkan atau memproses data pribadi tanpa adanya consent pemilikinya maka penerima dana atau pemilik data memiliki hak untuk melaporkan hal tersebut pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jikalau tak terdapat izin untuk memproses data pribadi atau penyelenggara *fintech* tak mengikuti pedoman sesuai dengan yang ditetapkan "Pasal 44 ayat 1 POJK.05/2022"

Bilamana penyelenggara *fintech* terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan "Pasal 41 ayat (1), (2), (4), (7), (8) dan (9) POJK 10/2022" yaitu berupa peringatan tertulis yang mungkin disertai dengan pemblokiran sistem elektronik penyelenggara, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin, dan tindakan ini akan dilakukan oleh OJK. Sementara itu, dalam UU PDP, pihak yang dirugikan dapat melaporkan masalah tersebut ke lembaga yang akan ditetapkan oleh presiden untuk melindungi data pribadi. Adapun sanksi administratif yang diatur dalam UU PDP sesuai dengan Pasal 57 UU PDP yakni:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi;
- c. penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
- d. denda administratif dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Selain itu pemilik data yang dirugikan dapat menggugat secara perdata sebab berkaca pada amanat dari "Pasal 12 PDP ayat 1" yang secara garis besar menerangkan Subjek Data Pribadi mempunyai hak untuk menuntut serta mendapat kompensasi dari pelanggaran pemrosesan Data Pribadi yang berkaitan dengan dirinya sejalan dari apa yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan. Sejalan dari pada itu terdapat ketentuan lain yakni diatur dalam "Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016" yang mengamanatkan "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan." Oleh karena itu apabila hak seseorang dilanggar sesuai dengan ketentuan tersebut, orang tersebut berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus gugatan terkait penyalahgunaan data pribadi, entitas yang menjadi korban bisa membuat permohonan gugatan berlandaskan pada "Pasal 1365 KUH Perdata" yang secara substansial, mengemukakan bahwa jika ada tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain, pelaku tindakan tersebut wajib memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut.

Tidak sekadar memungkinkan untuk mengajukan gugatan secara perdata, korban dapat pula melakukan gugatan secara pidana jika penyelenggara *fintech* menyalahgunakan data pribadi sebab berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU PDP suatu korporasi hakikatnya tidak diperbolehkan untuk memperoleh/emngumpulkan, mengungkapkan dan/atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Apabila korporasi melanggar maka akan dikenakan pidana sesuai amanat "Pasal 67 dan 68 UU PDP". Sanksi yang dapat dijatuhkan mencakup hukuman penjara atau juga denda dan bisa keduanya. Lebih jauh lagi, dapat juga dikenakan sanksi tambahan yakni penyitaan *profit* dan/atau aset yang diraih maupun berasal perbuatan melawan hukum, serta penggantian kerugian sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh "Pasal 69 UU PDP". Secara garis besar, sehubungan dengan delik pidana yang dikerjakan korporasi, pidana bisa diberlakukan kepada pengurus, pengendali, pihak

yang memberikan instruksi, empunya kebermanfaatan, atau/serta korporasi yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU PDP Pidana berupa denda mampu menjerat badan usaha dengan batas terbesar hingga 10 (sepuluh) kali dari denda maksimum yang diatur. Tak hanya itu Pasal 70 ayat (4) UU PDP mengatur pula pidana tambahan yang dapat diberlakukan, di antaranya:

1. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil tindak pidana;
2. pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi;
3. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
4. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi;
5. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
6. pembayaran ganti kerugian;
7. pencabutan izin; dan/atau
8. pembubaran korporasi.

4. Kesimpulan

Perlindungan Data Konsumen *Fintech Lending* telah diatur pada “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi” serta “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi” secara jelas memberikan perlindungan bagi penerima dana, dimana penyelenggara *fintech* sebagai pengendali data pribadi wajib memperoleh izin yang tegas dan sah dari pemilik data pribadi sebelum dilanjutkan untuk dilakukannya pemrosesan data pribadi yang harus pula diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur pada Pasal 16 ayat (2) UU PDP. Penyelenggara *fintech* berkewajiban pula untuk melindungi data pribadi dari pemilik data. Apabila terdapat pelanggaran penggunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech*, maka pemilik data dapat melakukan upaya hukum baik secara administratif, perdata dan pidana sesuai yang telah di atur baik dalam POJK 10/2022 dan UU PDP

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, edisi revisi*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Nicoletti, Bernardo. *The Future of Fintech*. (United Kingdom, Palgrave Macmillan Cham, 2017).
- Santoso, Edy. *Pengaruh era globalisasi terhadap hukum bisnis di Indonesia*. (Jakarta, Kencana, 2018).
- Soekanto, Soerjono, Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, Raja Grafindo, 2007)

Jurnal

- Adelia, Fitri. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen Fintech Lending." *Dinamika* 27, no. 21 (2022). Doi: <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14496>
- Arner, Douglas W., Janos Nathan Barberis, and Ross P. Buckley. "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?." *University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper* 2015/047 (2015). Doi: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>

- Astuti, Desak Ayu Lila, and N. Wirasila. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-Commerce dalam hal Terjadinya Kerugian." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018). Doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38366>
- Carney, Mark. "Enabling the fintech transformation: Revolution, Restoration, or Reformation." *BoE Speech* 16 (2016) Doi: <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2016/enabling-the-fintech-transformation-revolution-restoration-or-reformation>
- Carolyn, Fajrin Putri, and Rani Apriani. "Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending dalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk. 07/2022." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 8 (2022) Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6613275>
- Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira and Dananjaya, Nyoman Satyayudha. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi (Studi Kasus di Kota Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 5 (2023) Doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p13>
- Guntara Bima, Hadi Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Financial Technology Peer To Peer Lending." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2022) Doi: <http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v5i1.23772>
- Mayang Sari, Tiara. "Perlindungan Hukum Terhadap dalam Perjanjian Layanan Financial Technology di Aplikasi Rupiah Plus" *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang*. (2022) Doi: <http://repo.bunghatta.ac.id/10213/>
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Lionel Ricky Chandra, and Ananta Aria Dewa. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology." *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020). Doi: <https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3778>
- Pranita, Ni Kadek Puspa, and I. Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019). Doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52982>
- Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019). Doi: <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/218>
- Tejomurti, Kuku, Hernawan Hadi, Moch Najib Imanullah, and Rachma Indriyani. "Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users' Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, no. 3 (2018). Doi: <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a5>
- Tobing, Erie Hotman H., and Adrian Adrian. "Fintech Era and Government Regulation." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta* 1, no. 2 (2020). Doi: <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v1i2.25>

Internet

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2022. "APJII di Indonesia Digital Outlook 2022", URL :https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022_857 diakses pada 6 Mei 2023.
- Data Indonesia, 2021, "Jumlah Fintech di Indonesia Terus Meningkatkan hingga 2021.", URL:<https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-fintech-di-indonesia-terus-meningkat-hingga-2021> diakses pada 7 Mei 2023.

Data Indonesia , 2023, "Industri *Fintech* Indonesia Tumbuh 6 Kali Lipat dalam Sedekade.",

URL:<https://dataindonesia.id/digital/detail/industri-fintech-indonesia-tumbuh-6-kali-lipat-dalam-sedekade> diakses tanggal 7 Mei 2023.

Dea Chadiza Syafina, 2018, "Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi",

URL: <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI> diakses pada 9 Mei 2023.

Nur Jamal Shaid, 2022, "Ini Masalah *Fintech Lending* yang Banyak Dikeluhkan Nasabah", URL :

<https://money.kompas.com/read/2022/11/20/203539326/ini-masalah-fintech-lending-yang-banyak-dikeluhkan-nasabah#> diakses pada 8 Mei 2023

Otoritas Jasa Keuangan 2023, "Financial Technology - P2P Lending.",

URL : <https://bit.ly/46vV9gb> diakses pada 8 Mei 2023.

Sikap Uangmu OJK, 2020, "Yuk Mengenal *Fintech P2P Lending* Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan.", URL

:<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566> diakses pada 8 Mei 2023 .

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5932)

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788)